

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN - BMN

41 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

ABSTRAK : – bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas manajemen akuntansi keuangan barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 ;

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 9 Tahun 2025 ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kota Solok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2025
- Lamp.: 4 hlm.